



PENETAPAN

Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Iwan Gusani bin Karim Gusani, NIK 7502033006680001, tempat tanggal lahir Dulupi, 30 Juni 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun IV Moliliulo, Desa Kota Raja, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon I**;

Sumiyati Sako binti Aja Sako, NIK 7502035401700001., tempat tanggal lahir Kota Raja, 14 Januari 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun IV Moliliulo, Desa Kota Raja, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 04 September 2023 dengan register perkara Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.184/Pdt.P/2023/PA.Tlm



1. Dengan ini hendak mengajukan permohonan pengesahan pernikahan/itsbat nikah dengan alasan/dalil sebagai berikut:
2. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 17 Februari 1996 di Desa Sariپی, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;
3. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah yang bernama **Alm. Madin Sako** yang selanjutnya kuasa untuk pengucapan ijab **Husain Harun** Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah **Kadir Rauf** dan **Ibrahim Akurama**;
4. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II sebesar Rp.250 (Dua Ratus Lima Puluh Ripiah) dan seperangkat alat sholat di bayar tunai;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II Janda, Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah di karunia empat orang anak yang bernama;
 - a. Ingka Gusani
 - b. Muhamad Faisal Gusani
 - c. Nurain Gusani
7. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga dalam rumah tangga para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.184/Pdt.P/2023/PA.Tlm



7. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Tilamuta agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (**Iwan Gusani bin Karim Gusani**) dan Pemohon II (**Sumiyati Sako binti Aja Sako**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 1996 di Desa Saripi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara secara Hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tilamuta sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.184/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah.

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II meskipun menurut berita acara panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tilmuta Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Tlm tertanggal 8 September 2023, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Pemohon I dan Pemohon II tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Bahwa pemohon I dan pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tilmuta sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tilmuta tanggal 21 Agustus 2023 tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Tilmuta.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Hakim menganggap bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara,

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.184/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini harus dinyatakan gugur sesuai pasal 148 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tilmuta, tanggal 21 Agustus 2023 tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tilmuta Tahun 2023;

Mengingat segala peraturan perundang-Undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugur perkara yang terdaftar dalam register perkara Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Tlm tanggal 4 September 2023.
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Tilmuta Tahun 2023.

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim, pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1445 H. oleh **Sriwinaty Laiya, S.Ag., M.H** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. Irene Sahi, S.Pd, S.H.I.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

Sriwinaty Laiya, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

Hj. Irene Sahi, S.Pd, S.H.I.,M.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran : Rp 0

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.184/Pdt.P/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	:	Rp	0
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0
PNBP Panggilan	:	Rp	0
Biaya Redaksi	:	Rp	0
Biaya Materai	:	Rp	0
Jumlah	:	Rp	0
		(nol rupiah)	

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.184/Pdt.P/2023/PA.Tlm